



KEPUTUSAN

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

NOMOR: 140/19/Kpts/WN-BBBT/-2020

TENTANG

PENGESAHAN KOLEKTOR PBB

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dari Penyetoran PBB Kenegarian Barung barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Taruan Kabupaten Pesisir selatan, perlu ada susunan kolektor PBB yang defenitif.
- b. Bahwa memenuhi poin a diatas sebagai lintasnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun tentang 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan

Nagari;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai Timur Painan Kecamatan Koto XI Tarusan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

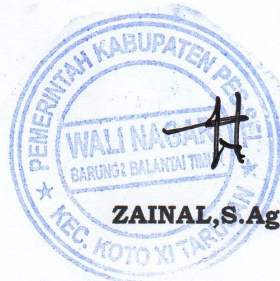
Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan Kolektor PBB Kenagarian Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Kolektor PBB diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- KETIGA : Pengurus diharapkan memberi laporan kepada Wali Nagari atas kegiatan yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada Tanggal : 2 Maret 2020

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat Koto XI Tarusan (sebagai laporan);
2. Yth. DPM kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Badan Pendapatan kab. Pessel
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140 / 19 / KPTS / WN-BBBT/2020

TANGGAL : 02 Maret 2020

TENTANG : PENGANGKATAN KOLEKTOR PBB NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

No	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTRASI PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PDDK	JABATAN	KET
1	DODI SATRIAWAN	Koto Panjang, 20-07-1980		SMA	KEPALA KAMPUNG	KOORDINATOR
2	ALZIMAN, S.IP	Koto Panjang, 12-03-1989		S1	KEPALA KAMPUNG	KOORDINATOR

**WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**

